

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum normatif. Yaitu penelitian yang akan mengkaji aturan-aturan mengenai perlindungan hukum anggota ICRC dalam konflik bersenjata Internasional di Palestina berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan berkaitan dengan penerapan dan kesesuaiannya berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977. Selain mengkaji tentang aturan penelitian ini juga di dukung berbagai data sekunder seperti informasi dari media baik cetak maupun internet, jurnal, statuta, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para ahli (doktrin) sebagai acuan dan pengetahuan yang mendukung penelitian ini .

#### **B. Sumber Bahan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, sumber bahan yang di peroleh dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan dalam Hukum Internasional disini penulis menjadikan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977 sebagai bahan hukum Primer.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data penelitian yang di peroleh dan dicatat oleh pihak lain serta bahan lain yang di kelompokkan sebagai berikut :

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada yaitu:

- 1) *Geneva Convention of 12 August 1949* (meliputi Konvensi Jenewa I,II,III,IV 1949)
- 2) *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victim of International Armed Conflict* (Protokol Tambahan I 1977).

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: buku, dokumen resmi, jurnal, artikel, catatan, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional dan ICRC.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, *Black Law Dictionary*, dan Ensiklopedia Bahasa Indonesia.

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Adapun teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik :

#### **1. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan, aturan, dokumentasi, literatur, serta mengakses internet berkaitan dengan permasalahan dalam lingkup Hukum Internasional dan ICRC.

#### **2. Wawancara**

Selain dengan studi kepustakaan penulis juga menggunakan teknik wawancara untuk menunjang penelitian ini. Penulis menjadikan Kushartoyo BS, selaku legal officer ICRC delegasi regional Indonesia dan Timorleste sebagai narasumber.

### **D. Teknik Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil akhirnya akan dipaparkan untuk mendapatkan hasil yang bersifat deskriptif. Yaitu membahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anggota ICRC dalam konflik bersenjata internasional di palestina

kesesuaiannya berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977.